



P U T U S A N

Nomor 124/Pdt.G/2013/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Rusung Rusung, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat bukti penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 7 Nopember 2013 dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2013/PA Mj., selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H. berdasarkan fotokopi Akta Nikah Nomor 249/04/XII/2011 tertanggal 9 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/PA Mj.



2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Lipu selama 1 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah kos di Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 9 bulan, dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada Pebruari 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Bahwa tergugat peminum minuman keras sampai mabuk, dan juga tidak pernah ada kedamaian dalam rumah tangga karena tergugat sering marah;
 - Bahwa pada bulan April 2011 tergugat marah karena saya keluar beli sampo di rumah tetangga;
 - Bahwa pada bulan Juni 2011 ketika penggugat dengan tergugat berada di rumah kakak penggugat bernama **BROTHERS** di Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tergugat marah dan meninggalkan penggugat karena penggugat bertemu dengan teman-teman penggugat sambil ngobrol;
 - Bahwa pada bulan Juli 2011 penggugat minta izin ke rumah kakak penggugat bernama **BROTHERS 2** di Rusung Rusung, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, namun tergugat tidak mengizinkan dan marah sambil mencekik leher penggugat, sehingga penggugat lari ke rumah kakak penggugat selama 3 hari;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2013 penggugat diopname di rumah sakit selama 4 hari, ketika keluar dari rumah sakit penggugat mau beristirahat di rumah kakak penggugat di Rusung Rusung, tetapi tergugat marah dan memukul penggugat serta mengusir penggugat dari rumah dan menyatakan jangan kembali lagi, urus saja surat cerai.
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak saling peduli dan tidak ada komunikasi lagi serta tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang sendiri di persidangan, lalu majelis hakim memerintahkan pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Majene, akhirnya penggugat dan tergugat sepakat memilih Khairiah Ahmad, SHI. sebagai hakim mediator dengan penetapan Nomor 124/Pdt.G/2013/PA Mj. tanggal 20 Nopember 2013 dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Nopember 2013, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 124/Pdt.G/2013/PA Mj.



perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isinya oleh penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat pada poin 1 dan poin 2 adalah benar.
- Bahwa benar tergugat minum minuman keras tetapi tidak menimbulkan pertengkaran.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat memarahi penggugat akan tetapi tergugat menasehati agar penggugat melayani tergugat dulu namun nasehat tergugat tersebut penggugat merasa dimarahi.
- Bahwa mengenai peristiwa pada bulan Juni 2011 tersebut adalah tidak benar kalau tergugat memarahi penggugat akan tetapi tergugat hanya menasehati penggugat untuk mendewasakan penggugat akan tetapi penggugat menilai tergugat pemaarah dan pencemburu.
- Bahwa mengenai peristiwa pada bulan Juli 2011 tersebut adalah tidak benar kalau tergugat mencekik penggugat tetapi tergugat hanya memegang tengkuk karena ada masalah yang tergugat tanyakan kepada penggugat.
- Bahwa benar tergugat marah dan melarang penggugat pergi ke rumah kakaknya karena demi kesehatan dan kesembuhan penggugat.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah tetapi tergugat pernah memberikan uang kepada penggugat, hanya jumlahnya tidak banyak.
- Bahwa pada intinya tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat saat replik menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya kecuali jawaban tergugat pada poin 5, penggugat mengatakan bahwa sejak berpisah pada bulan September 2013 tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa tergugat saat duplik menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 249/04/XII/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten



Majene pada tanggal 9 Desember 2011, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

B. Bukti Saksi

1. **SOLANA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah kemenakan saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tergugat.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun karena pertengkaran, tergugat marah kalau penggugat sering keluar rumah.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar di rumah saudara penggugat di Rusung-Rusung.
- Bahwa apabila penggugat dan tergugat sudah bertengkar maka penggugat selalu pergi ke rumah saudara penggugat di Rusung-Rusung menyampaikan masalah rumah tangganya kepada saksi dan keluarga.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat tidak mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri ketika rukun.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **BROTHERS 2** binti Saeni, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang.



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun karena pertengkaran, jika penggugat mau pergi ke rumah saksi untuk istirahat karena sakit, tergugat melarang penggugat.
- Bahwa apabila penggugat dan tergugat sudah bertengkar maka penggugat selalu pergi ke rumah saksi di Rusung-Rusung menyampaikan masalah rumah tangganya kepada saksi, hal ini sering dilakukan penggugat.
- Bahwa tergugat sering datang mengajak penggugat kembali ke Pakkola tetapi penggugat tidak mau karena tidak tahan dengan sikap tergugat yang selalu marah-marah.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sedangkan tergugat mengatakan tidak pernah bertengkar di rumah saudara penggugat di Rusung.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya tergugat mengajukan 1 orang saksi bernama Ruslan bin Jemma memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah karena masalah sepele yaitu penggugat salah paham kalau dinasehati oleh tergugat agar tidak banyak beraktifitas di luar rumah demi kesehatan dan kesembuhan penggugat, tetapi penggugat menganggap tergugat memarahi penggugat.
- Bahwa saksi dan pak Saleh sudah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tergugat biasa minum minuman keras tetapi tidak menimbulkan pertengkaran.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 124/Pdt.G/2013/PA Mj. tanggal 27 Nopember 2013 oleh Khairiah Ahmad,SHI. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri namun dalam perjalanan membina rumah tangga penggugat dan tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat minum minuman keras, tergugat sering marah-marah, melarang dan memarahi penggugat keluar rumah yang berujung penggugat meninggalkan tergugat sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil penggugat, tergugat mengakui bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat salah paham apabila tergugat menasehati penggugat tentang sesuatu termasuk ketika tergugat melarang penggugat banyak beraktifitas di luar rumah ketika penggugat sudah dirawat di rumah sakit, namun nasehat tersebut penggugat menganggap tergugat memarahi penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga ?



2. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan 1 orang saksi untuk menguatkan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dinyatakan penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, dengan demikian gugatan penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, penggugat mengajukan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga penggugat dengan tergugat yaitu penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena penggugat merasa dimarahi apabila dinasehati oleh tergugat tentang sesuatu, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal serta telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan 1 orang saksi yang dihadirkan oleh tergugat tersebut tidak dapat melumpuhkan keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi penggugat bahkan keterangan saksi tergugat menguatkan keterangan saksi penggugat yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal serta telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan para saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri, oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal dan sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin antara suami istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya, karena tidak mungkin penggugat dan tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula para saksi dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 124/Pdt.G/2013/PA Mj.



pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali, namun ternyata tidak berhasil karena penggugat berketetapan hati untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi pihak penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat menunjukkan sikap ketidaksenangan terhadap tergugat dan bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sejalan dengan hal tersebut majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها رغبة عدم واذا اشتد

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1)



Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B, sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, SHI. dan Dwi Anugerah, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)